



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/363/KEP/23/2024

TENTANG

TIM TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 471 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan terhadap Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang antara lain disebabkan karena sebab lain sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, penghapusan terhadap BMD hilang tidak ditemukan dilakukan dengan membentuk tim peneliti yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 453 dan Pasal 471A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, tim peneliti merupakan tim tindak lanjut hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meneliti kebenaran laporan hasil inventarisasi;
 - b. melakukan pengecekan ke lapangan untuk menyatakan kebenaran atas laporan hasil inventarisasi;
 - c. meneliti dokumen kepemilikan sesuai ketersediaan data dokumen;
 - d. meneliti dokumen administrasi; dan
 - e. menyusun laporan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid,
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR:180.182/363/KEP/23/2024
 TENTANG
 TIM TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI
 BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
 MAGELANG

TIM TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah (Pengelola Barang)	Penanggung Jawab	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf, maka pejabat/staf yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2.	Dra. SITI ZUMAROH, M.M.	Kepala BPPKAD (Pejabat Penatausahaan Barang)	Ketua	
3.	SRI WULAN AMBARWATI, S.E., M.M.	Kepala Bidang Aset pada BPPKAD	Sekretaris	
4.	ADI KUNCORO, S.T., M.M.	Kepala Subbidang Pengelolaan Aset pada BPPKAD	Anggota	
5.	APRITA NUR RAHMADANY, S.E.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama pada BPPKAD	Anggota	
6.	ETI JUWITA LISTIYANINGDYAH, S.E.	Auditor Penyelia pada Inspektorat	Anggota	
7.	SAHUDI, S.H., M.Kn.	Pengawas Pemerintahan Ahli Muda pada Inspektorat	Anggota	

1	2	3	4	5
8.	SETIAWAN BAYU NUGROHO, A.Md.	Auditor Terampil pada Inspektorat	Anggota	
9.	WAHYU HAJI BANI NARARYA, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO